

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Kewarisan

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam dan sebagai pedoman hidup manusia. Al-Qur'an memuat ketentuan-ketentuan dan aturan untuk kehidupan manusia. Semua ketentuan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Salah satunya yaitu tentang kewarisan dan tata cara pembagiannya.

Umat Islam wajib menyadari bahwa Al-Qur'an tidak hanya berisi intruksi perihal hubungan antara manusia serta Tuhannya, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia satu sama lain (*Hablum minallah wahhablum minannass*). Al-Qur'an juga mengatur hubungan manusia dengan alam sekitar.¹

Kata waris merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata *Waratsa-yaritsu-waritsa* artinya harta peninggalan.² Namun dapat juga diartikan sebagai perpindahan sesuatu yang dimiliki seseorang pewaris atau kelompok kepada ahli waris baik karena keturunan ataupun sebab lainnya.³ Kata waris merupakan orang yang mendapatkan harta atau pusaka yang ditinggalkan, dan kata waris ini sudah menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia.⁴

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 15.

² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 1550.

³ Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Aku Bisa, 2012, hlm 167.

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PTAI MAARIF, 1981, hlm. 11

Menurut para ulama istilah *Al-Miirats* ialah berpindahnya hak kepemilikan dari yang telah meninggal kepada ahli waris untuk keberlangsungan hidup.⁵

Mawarits disebut juga *faraaidh*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *fariidhah*. Berasal dari kata *faraadh* artinya menentukan. Mawaris merupakan ketentuan yang mengatur permindahan hak dan harta peninggalan kepada ahli waris.⁶

Ada beberapa istilah ataupun ungkapan yang menunjukkan kewarisan dalam Al-Qur'an.⁷

1. *Al-Irs*

Kata *Irs* dalam bahasa Arab ialah bentuk masdar dari kata *warisa*, *yarisu*, *irsan*. Bentuk masdarnya bukan hanya untuk *irsan*, tetapi juga mencakup kata *wirsan*, *turaasan*, dan *wiraasatan*. *Al-Irs* merupakan perpindahan kepemilikan dari pewaris ke ahli waris. Setelah proses pengurusan jenazah harta waris dapat diahlikan kepada ahli waris. Ada nama lain yang semakna dengan *Al-Irs* di antaranya *miras*, *turas*, dan *tirkah*, yang mempunyai arti warisan.⁸

2. *Al-Faraaid*

Kata ini berasal dari kata *Al-Faraaid* yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *Al-Fariidhah* yang bermakna *Al-Mafruudhah* atau sesuatu

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Iani Press, 2001, hlm 33.

⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 2.

⁷ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 23.

⁸ Kamaluddin Nurdin Marjuni, *Kamus Syawarifiyah: Kamus Modern Sinonim Arab - Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press Group, 2009, hlm. 45.

yang diwajibkan.⁹ Kata *fariidhah* sendiri berasal dari kata *farada*, yang berarti ketetapan atau ketentuan dari Allah Swt.¹⁰

Secara bahasa, lafal *faridhah* berasal dari kata *Al-Fardh* atau kewajiban yang memiliki makna etimologis dan terminologis. Secara etimonologis, kata *Al-Fardh* memiliki beberapa arti, diantaranya *Al-Qat'*, *Al-Taqdiir*, *Al-Inzaal*, *Al-Tabyiiin*, *Al-Ihlaal*, dan *Al-Atha'*.¹¹ Semua term ini akan dijelaskan berikut ini :

a) *Al-Qat'*

Al-Qat' adalah ketetapan yang pasti. Contohnya dalam ungkapan “*saya telah memastikan kepemilikan harta untu si fulan*”.

Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

“*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*”. (Qs, *An-Nisa'* ayat 7)

b) *Al-Taqdiir*

Kata *Al-Taqdir* adalah suatu ketentuan. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi :

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧

⁹ Imron Abu Amar , *Fathur Qorib*, Kudus: Menara Kudus, 1983, hlm. 2

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 407.

¹¹ Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 216.

“Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat”.

(Qs. Al-Baqarah ayat 7)

c) *Al-Inzaal*

Al-Inzaal adalah penjelasan. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيَّ مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَنْ
جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٨٥

“Sesungguhnya yang mewajibkan atasanmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur’an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah : Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata”. (Qs. Al-Qasas ayat 85)

d) *Al-Tabyiin*

Kata *Al-Tabyiin* adalah penjelasan. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi :

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٢

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Qs. Tahrir ayat 2)

e) *Al-Ihlal*

Al-Ihlal adalah menghalakan. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi :

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ۝ ٣٨

“Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu sudah ketetapan yang pasti berlaku”. (Qs. Al-Ahzab ayat 38)

f) *Al-Atha'*

Al-Atha' adalah hadiah atau pemberian. Seperti dalam peribahasa Arab ada pepatah *“saya tidak menerima hadiah atau pemberian ataupun pinjaman darinya”*.

1) *Tirkah*

Tirkah merupakan bentuk masdar dari kata *taraka* yang mempunyai arti yang ditinggalkan.¹² Kata *taraka* terdapat dalam Qs. An-Nisa' pada ayat 7,11,12,33, dan 176. memiliki lima kali pengulangan kata tersebut. Warisan harus berupa benda yang memiliki nilai. Dengan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Al-Irs*, *Al-Faraaid*, dan *tirkah*, memiliki makna yang berbeda dalam persepsi pewarisan. Mengacu pada istilah pertama penyebab pewarisan yang faktor utamanya ialah adanya suatu ikatan pernikahan nasab, ikatan *wala'*. Mengacu pada istilah kedua apa yang diterima ahli waris. Mengacu pada istilah ketiga kewajiban yang

¹² S. Askar, *Kamus Arab Indonesia: Terlengkap, Mudah, dan Praktis*, Jakarta: Senayan Publisng, 2011, hlm. 133.

harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum dibagikan kepada ahli waris yang lainnya.¹³

B. Tujuan Waris Menurut Al-Qur'an

Pada masa pra-Islam masyarakat Arab pada saat itu hanya mengakui laki-laki dewasa sebagai waris, saat itu ada tiga golongan orang yang menerima warisan sebagai berikut:

1. Pertalian keluarga (untuk laki-laki) berarti laki-laki yang dewasa, dan kuat dalam perang.
2. Janji setia maksudnya jika dua orang berhadapan antara satu dan yang lainnya dan salah satu dari mereka tersebut menerima apa yang dikatakan, sumpah itu berlaku untuk keduanya.
3. Adopsi maksudnya mengangkat anak orang lain untuk tujuan menambah kekuatan perang.¹⁴

Adapun perempuan dan anak-anak tidak termasuk ahli waris. Hal ini dikarenakan, mereka belum tentu mampu menjaga harta warisan tersebut dari kejahatan dan ancaman suku lain (alasan utama). Pada zaman itu kondisi mata pencarian masyarakat Arab adalah berdagang. Sedangkan bagi suku-suku yang tidak mempunyai modal, mereka akan berperang antar suku ataupun dengan suku lain. Dari peperangan tersebut mereka berhasil mencuri, merampok dan merampas sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁵

¹³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Penerjemahan: Addys Aklizar dan Fhaturrahman, Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2004, hlm. 12.

¹⁴ Asyahari Abta dan Djunaedi Abd Syakur, *Ilmu Waris, Faraidl: Deskripsi Hukum Islam, Praktik dan Terapan*, 2005, hlm. 14

¹⁵ Asyahari Abta dan Djunaedi Abd Syakur, *Ilmu Waris, Faraidl: Deskripsi Hukum Islam, Praktik dan Terapan*, hlm 14.

Setelah Islam datang, hukum waris mengalami perubahan. Perubahannya adalah berupa penambahan sebab-sebab menjadi ahli waris dan bagian mereka. Hal ini terjadi penambahan dikarenakan adanya perintah untuk hijrah dari Mekkah ke Madinah.¹⁶

Harta merupakan salah satu yang membuat manusia bisa mencapai kesenangan hidup atau untuk memenuhi keperluan hidup di dunia serta menunaikan tanggung jawab terhadap agama, akan tetapi harta bukanlah sebuah tujuan hidup namun kenikmatan semata. Dalam Al-Qur'an, Allah menganjurkan manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang halal.¹⁷ Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (Qs. An-Anfal ayat 28)

Begitu banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tentang waris yang mana perkara ini dijelaskan dalam Al-Qur'an untuk menanggulangi permasalahan tentang waris. Setelah datangnya Islam, maka dasar hukum waris berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut :

Qs. An-Nisa' ayat 7 yaitu :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

¹⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PTAI – Maarif, 1981, hlm. 18.

¹⁷ Akmal Iqbal, *Panen Pahala dengan Puasa*, Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2009, hlm. 74.

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Qs. An-Nisa’ ayat 7)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Sai’id Jubair dan Qatadah, berkata: Dahulu orang musyrik hanya memberikan hartanya kepada laki-laki dewasa dan hak waris untuk kaum perempuan dan anak-anak tidak diberikan. Maka Allah Swt menurunkan Qs. An-Nisa’ ayat 7. Yang berbunyi “seluruh manusia sama dihadapan Allah Swt, tidak ada perbedaan dalam hukum termasuk ranah waris, bagian mereka berbeda tergantung atas hubungan ahli waris dengan pewaris dalam kerabatan”.¹⁸ Pada ayat selanjutnya Allah Swt memperingati tentang bagian yang akan diterima oleh ahli waris tertentu.

Qs. An-Nisa’ ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ سُمًّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّ سَمْنٌ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan: dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan: jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, Penerjemahan: M. Abdul Ghoffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003, hlm. 240.”

dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayarkan) utangnyanya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana". (Qs. An-Nisa' ayat 11)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, Ketika menafsirkan ayat ini yaitu al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah, ia berkata: "Rasulullah dan Abu Bakar berjalan mengunjungiku, kemudian dia menemukan saya tidak sadarkan diri. Jadi dia meminta air untuk wudhu dan memercikkannya, sampai saya menyadarinya. Saya bertanya: Ya Rasulullah, perintah apa yang anda perintahkan untuk mengelola harta saya ? Jadi ayat ini diturunkan: Allah mensyari'atkan bagiku tentang (pembagian waris) untuk anak-anakmu. Dengan kata lain, bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Inilah yang diriwayatkan oleh kaum Muslimin" (An-Nasa'i dan seluruh jama'ah).¹⁹

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Maksudnya ialah Dia memerintahkan kalian supaya berbuat adil kepada mereka. Pada zaman dahulu orang jahiliyyah memberikan seluruh hartanya kepada anak laki-laki, anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Allah Swt memerintahkan kesamaan di antara keduanya, untuk bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Hal ini disebabkan karena, tanggung jawab laki-laki banyak, seperti nafkah,

¹⁹ Ibnu Katsir, *Ibnu Katsir Jilid II*, hlm. 244.

kebutuhan, beban perdagangan, usaha serta resiko tanggung jawab, sehingga sesuai sekali jika ia diberikan dua kali lipat dari pada yang diberikan untuk perempuan. Sebagai pemikir mengambil istimbath dari ayat ini. Sesungguhnya Allah Swt lebih sayang kepada makhluk-Nya dari pada seorang Ibu kepada anaknya. Sebab itu Allah mewasiatkan kepada orang tua tentang anak-anak. Maka dapat diketahui bahwa Allah lebih sayang kepada mereka dari pada mereka sendiri.²⁰

Adapun hadits-hadits Nabi Saw sebagai berikut :

A. HR. Ibnu Abbas ra.

عن بن عبّس ر ضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قل :
الحقلوا الفر ادض بأ هلهما فما بقي فهو لأ ولى ر جل ذكر . (رواه
البخاري)

*“Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi Saw, berkata: berikanlah faraidh (bagian yang disebutkan dalam al-Qur’an) kepada ahli warisnya serta berikan sisanya untuk keluarga dekat laki-laki tersebut”.*²¹

B. HR. Sa’ad bin Abi Waqqash ra.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَسْعَيْتُ مِنْهُ
عَلَى الْوُتِّ فَأَتَتَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُ نِي فَقُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَ لَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلَاثِي
مَالِي , قَالَ : لَا , قُلْتُ لَ : فَالْشَّطْرُ , قَالَ : لَا قُلْتُ : الثَّلَاثُ قَالَ : الثَّلَاثُ
كَبِيرُ إِنْكَ أَنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أ غَنِيَا عَخِيلُرُ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. (رواه البخاري).

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash berkata: saya pernah jatuh sakit di Makkah, ini adalah penyakit yang mematikan. Saya menerima kunjungan dari Nabi

²⁰ Ibnu Katsir, *Ibnu Katsir Jilid II*, hlm. 244.

²¹ Al-Bukhari, *Al-Jami’ li al-Shahih al-Bukhari, Jilid VIII*, Kairo: Daru al-Mathaba’ah al-Sya’bi, t.th. hlm. 181.

Saw. Saya memberitahu Nabi Saw: Ya Rasul Allah, saya memiliki banyak kekayaan, tidak ada seorang pun kecuali putri saya yang mewarisi kekayaan kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya memberikan dua pertiganya?. Nabi menjawab: Tidak. Saya katakan lagi: sepertiga?. Nabi berkata: sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jangan meninggalkannya berkekurangan hingga meminta kepada orang lain”.²²

Hadits diatas menjelaskan batasan optimal dari harta yang boleh diwasiatkan. Harta yang dapat dialihkan dalam wasiat sangat beragam. Salah satunya sepertiga dari harta yang tersisa. Sebab telah ditegaskan Nabi Saw dalam hadits ini, lebih baik disaat meninggalkan generasi keluarga dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkannya dalam keadaan kekurangan hingga generasi tersebut meminta kepada orang lain.

Selain penjelasan diatas. Adapun sumber hukum kewarisan Islam yang ada dalam al-Qur'an, seperti ayat-ayat berikut ini:

Qs. An-Nisa' ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُو
نَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُو
صَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu punya anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan

²² Imam Malik, *Muwattha' al-Imam Malik*, Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009, hlm. 263.

anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan (Seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayarkan) utangnyanya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maka Penyantun”. (Qs. An-Nisa’ ayat 12)

Dalam Tafsir Jalalain, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (Dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak), baik dari kamu ataupun dari mantan suaminya dulu. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ (namun jika mereka memiliki anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta peninggalan, yaitu setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau dibayarkannya hutang mereka). Dalam hal ini cucu dianggap sama dengan *ijma'*. وَلَهُنَّ (dan bagian mereka) berarti jika istri itu, ketika mereka berbilang atau tidak الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ (seperempat dari harta yang ditinggalkan, jika tidak memiliki anak; dan jika memiliki anak) baik dari istrimu itu, ataupun dari mantan istrimu فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا (maka bagi mereka seperdelapan bagi harta peninggalanmu, yakni setelah terpenuhinya wasiat yang kamu buat atau dibayarkan hutangmu). Dalam hal ini cucu dianggap sama dengan anak *ijma'*. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ (jika seorang laki-laki yang diwarisi itu), menjadi sifat, sedangkan khabarnya - أَوْ امْرَأَةٌ (kalalah) artinya tidak meninggalkan bapak dan tidak pula anak (atau perempuan) yang mewarisi itu secara kalalah وَلَهُ (tetapi ia mempunyai) maksudnya yang diwarisi itu أَخٌ أَوْ أُخْتٌ (seorang saudara laki-laki atau saudara seorang saudara perempuan) maksudnya yang seibu, dan jelas-jelas

dibaca Ibnu Mas'ud dan lain-lain *فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ* (maka masing-masing jenis saudara itu memperoleh seperenam) harta peninggalan. *فَإِنْ كَانُوا* (tetapi jika mereka itu) maksudnya saudara-saudara yang seibu itu, baik laki-laki maupun perempuan *أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ* (lebih daripada demikian) maksudnya lebih dari seorang *فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ* (maka mereka berserikat dalam sepertiga harta) dengan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan, *مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا* (sesudah dipenuhinya wasiat yang dibuatnya, atau dibayarkan hutangnya tanpa memberi mudharat), menjadi hal dari dhamir yang terdapat *yuusaa*, artinya tidak menyebabkan adanya kesusahan bagi para ahli waris, misalnya dengan berwasiat lebih dari sepertiga harta *وَصِيَّةٍ* (sebagai amanah) atau pesan, dan merupakan masdar yang mengukuhkan dari *yuusiikum* *مِنْ* (dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui) faraid atau tata cara pembagian pusaka yang diatur-Nya buat makhluk-Nya *حَلِيمٍ* (lagi Maha Penyantun) dengan menanggukuhkan hukuman terhadap orang-orang yang melanggarnya. Kemudian mengenai pembagian pusaka terhadap ahli-ahli waris tersebut, yang mengandung keraguan dengan adanya halangan seperti pembunuhan atau perbedaan agama dan menjadi murtad, maka penjelasannya diserahkan pada sunnah.²³

Qs. An-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ۳۳

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-

²³ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid*, Penerjemahan: Bahrin Abubakar, cet. 6, Bandung: SINAR BARU ALGENSINDO, 2008, hlm. 317-318.

orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (Qs.An-Nisa’ ayat 33)

Dalam Tafsir Fathur Qadir, (وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) yakni : untuk masing-masing Kami telah menunjuk ahli yang akan mewarisi warisan. Dengan demikian, لِكُلِّ ialah *maf’ul* satuan kedua yang didahului daripada *fi’l* untuk menekankan penerapannya. Kalimat ini mengukuhkan kandungan redaksi kalimat sebelumnya, yakni hendaknya setiap orang merasa puas dengan warisan yang dibagikan Allah Swt kepadanya dan bahwa kita tidak boleh iri hati atas anugerah Allah Swt kepada orang lain.²⁴

Ada yang mengatakan, bahwasanya ayat ini dihapuskan oleh ayat setelahnya, yaitu: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ (Dan jika ada orang tersebut yang telah bersumpah setia dengan mereka). Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Sementara Jumhur berpendapat, bahwa yang menghapus firman-Nya: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاثْوَهُمْ (Dan jika ada orang tersebut yang telah bersumpah setia dengan mereka) adalah firman-Nya: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ (Orang tersebut mempunyai ikatan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang tidak mempunyai ikatan kerabat, Qs. al-Anfal ayat 75. Al-Mawaalii adalah bentuk jamak dari *maulaa*, yaitu sebutan untuk orang yang memerdekakan, orang yang dimermedekakan, penolong, anak paman (keponakan), dan tetangga. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud

²⁴ Asy-Syaukani, *Tafsir Fathur Qadir Jilid II*, Penerjemahan: Tim Pustaka Azzam, Jakarta Pustaka Azzam, 2008, hlm. 825-826.

disini adalah ‘ashabah,yakni : Bagi setiap orang Kami jadikan ‘ashabah yang mewarisi harta warisan yang tersisa.²⁵

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ (Dan jika ada orang tersebut yang telah bersumpah setia dengan mereka), yang dimaksud dengan mereka adalah maul-nya para maula: Dulu pada masa jahiliyah orang bisa mengadakan sumpah setia dengan orang lain sehingga ia berhak terhadap warisannya, kemudian dihapuskan oleh firman-Nya : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ (Orang tersebut mempunyai ikatan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang tidak ada ikatan kerabat), Qs. Al-Anfal ayat 75. Jumhur membacanya عَقَدْتَ . Sementara diriwayatkan dari Hamzah, bahwa ia membacanya ‘ ‘aqqaadat’ ’dengan harakat tasydid pada huruf qaf yang menunjukkan banyak, yakni : Dan jika ada orang yang telah banyak melakukan sumpah setia dengan mereka, atau: kamu telah melakukan sumpah setia yang banyak dengan mereka. Perkiraannya berdasarkan qira’ah Jumhur: Dan jika ada orang yang sudah sumpah setia dengannya, sebaiknya berikanlah bagian mereka atau orang tersebut, yakni: Bagian yang kamu tetapkan untuk mereka dalam akad sumpah setia tersebut.²⁶ Qs. An-Nisa ayat 176 yaitu :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمَرُوا هَٰكَ لَا لِيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّثْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّتَيْنِ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

²⁵ Asy-Syaukani, *Tafsir Fathur Qadir Jilid II*, hlm. 826

²⁶ Asy-Syaukani, *Tafsir Fathur Qadir Jilid 2*,hlm. 826-827.

أَنْ تَضِلُّوا ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Qs. An-Nisa’ ayat 176)

Asbabun Nuzul tentang ayat ini ialah pada suatu hari Rasulullah Saw.

Mengunjungi Jabir yang sedang menderita sakit. Jabir bin Abdillah ra.

Berkata, “ayat ini menunjukkan kepadaku ketika aku sakit, Rasulullah SAW.

Menjengukku, akupun bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat

kepada para saudara perempuanku dengan sepertiga hartaku? Rasulullah

SAW. Menjawab, boleh kemudian beliau pulang. Tak berapa lama, beliau

kembali datang dan bersabda, “aku yakin bahwa kamu tidak akan wafat

karena sakitmu ini. Allah telah menurunkan wahyu tentang masalahmu ini,

yaitu hak waris adalah dua sepertiga bagian harta”.²⁷ (HR. Muslim dan

Nasa’i)

C. Syarat dan Rukum Waris

Dalam Islam syarat dan rukum waris sudah ditentukan. Adapun

beberapa syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

²⁷ Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011, hlm. 105.

1. Wafatnya pewaris

Wafatnya pewaris merupakan seseorang yang meninggal baik secara hakiki maupun secara hukum. Dimana orang tersebut sudah benar-benar meninggal dunia. Maksud dari meninggal secara hakiki ialah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa pembuktian.

2. Adanya Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang mempunyai ikatan darah dan berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang masih hidup secara hakiki. Ketika kematian tiba *al-muwarrits*, ahli waris masih hidup. Oleh karena itu, jika manusia yang berhak mewarisi atau yang berbeda-beda mati secara bersamaan ataupun berurutan, tetapi tidak selalu diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, maka tidak ada pewarisan di antara mereka.

3. Adanya Hubungan Kewarisan

Hubungan kewarisan merupakan hubungan kekerabatan dengan pewaris atau orang yang meninggal seperti suami, istri, anak, saudara dan lain-lain.²⁸

Diatas telah dijelaskan syarat-syarat waris. Adapun selanjutnya mengenai beberapa rukun-rukun dalam waris yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Pewaris

Pewaris (*al-muwarits*) merupakan orang yang sudah meninggal dan harta warisan atau peninggalan berhak diwariskan kepada ahli waris.²⁹

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 20-21.

²⁹ Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, Bandung: Yrama Widya, 2013, hlm. 17.

2. Adanya Ahli Waris

Ahli waris (*al-warits*) merupakan orang yang berhak menerima atau mendapatkan warisan dari pewaris disebabkan adanya ikatan darah atau keturunan, perkawinan ataupun karena memerdekakan hamba sahaya.³⁰

3. Adanya Harta Warisan

Harta warisan (*al-mauruts*) juga diartikan harta peninggalan atau pusaka, seseorang yang telah meninggal atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa rumah, uang dan harta benda ataupun yang lainnya.³¹

D. Macam-macam Ahli Waris

Al-Qur'an telah memaparkan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris atau orang yang mendapatkan warisan, seperti dalam Qs. An-Nisa' ayat 11 serta 12. Kedua ayat itu maknanya mudah dipahami, sehingga yang berhak menerima warisan hanya golongan itu saja.

1. *Ashabul furudh*

Ashabul furudh merupakan golongan ahli waris yang haknya tertentu yang terbagi dalam dua macam dalam hal ini dibedakan oleh para ahli *fara'id* yaitu:

- a) Ahli waris *nasabiyah* merupakan ahli waris yang ada ikatan keluarganya timbul karena hubungan darah.³²
- b) Ahli waris *sababiyah* merupakan hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu : (1) Perkawinan yang sah. (2)

³⁰ Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, hlm.18.

³¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 35.

³² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 29.

Memerdekakan hamba sahaya al wala' atau karena perjanjian tolong menolong.³³

Menurut Al-Qurtubi, kata *Furud al-Muqaddarah* merupakan bagian-bagian asal harta warisan yang telah dipengaruhi oleh syara' pada ahli waris atau orang yang berhak menerima waris. Seperti yang dijelaskan dalam Qs. An-Nisa', adapun bagian itu ada enam, yakni 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.³⁴

2. *Ashabah*

Ashabah merupakan golongan ahli waris yang menerima hak waris yang tidak tertentu atau sisa dari *ashabul furudh*. Menurut Al-Mahaliy, ulama golongan ahlu sunnah ada tiga macam yang membedakan *ashabah* yaitu:

- a. *Ashabah* karena dirinya sendiri (*Ashabah binnafsihi*) merupakan golongan kerabat laki-laki yang ada hubungannya dengan pewaris namun tidak di kelilingi oleh seorang perempuan seperti berikut:

1) Anak laki-laki

Anak laki laki sendiri ataupun lebih, anak laki-laki tersebut berhak atas semua harta, jika tidak ada ahli waris yang lainnya atau sisa harta yang sudah terlebih dahulu di berikan hak waris dzawil furudl. Maka dengan adanya anak laki laki sebagai *ashabah* ahli warisnya dapat mewarisi bersama laki laki seperti ibu atau nenek, suami atau istri.

³³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, hlm. 29.

³⁴ Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami, Li Ahkam Al-Qur'an, Jilid V*, Penerjemah: Fathurahman, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007, hlm. 152.

2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Cucu laki-laki mewarisi sebagai ahli waris ashabah bila sudah meninggal, baik anak itu adalah bapaknya atau saudara dari bapaknya. Kewarisan cucu laki-laki sama dengan kewarisan anak laki-laki. Ia dapat mewaris bersama dengan ahli waris yang dapat mewaris bersama anak laki-laki dan menutup orang yang ditutup oleh anak laki-laki.

3) Bapak.

Bapak sebagai ahli waris ashabah bila tidak meninggalkan cucu laki. Dengan adanya cucu tersebut bapak hanya menerima $\frac{1}{6}$. Yang dapat mewarisi bersama bapak sebagai *dzawil furudl* adalah anak perempuan, cucu perempuan, ibu, suami atau istri .

4) Kakek

Kakek sebagai ahli waris ashabah. kewarisan kakek sama halnya dengan bapak dikarena perluasan dari pengertian bapak atau kakek merupakan pengganti bapak apabila meninggal terlebih dahulu.

5) Saudara sekandung.

Saudara kandung laki-laki akan menjadi ahli waris, jika ia tidak mewarisi bersama anak atau cucu dan juga bapak. Menurut ulama Hanafi dan Zhahiri, saudara tidak dapat mewaris bersama kakek karena kakek tidak menjadi pengganti bapak menutup kedudukan saudara.

6) Saudara Sebapak.

Saudara sebapak berkedudukan sebagai *ashabah*. Dengan syarat tidak ada anak, cucu, bapak, saudara kandung laki-laki. Demikian ia dapat mewarisi bersama anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, suami atau istri, saudara seibu laki-laki atau perempuan dan saudara kandung perempuan dan saudara sebapak perempuan yang bersama menjadi *ashabah bighairihi* bersama saudara sebapak laki-laki.

7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.

Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung berkedudukan menjadi waris *ashabah* bila tidak ada anak cucu laki, bapak, atau kakek, saudara kandung laki-laki dan saudara kandung sebapak, saudara perempuan kandung atau sebapak, ibu atau nenek, suami atau istri, saudara seibu laki-laki atau perempuan.

8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak

Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak kedudukan menjadi wali waris *ashabah* bila tidak mewarisi bersamanya anak atau cucu laki-laki, bapak atau kakek, saudara laki-laki kandung atau sebapak dan anak saudara laki-laki kandung. Ia dapat mewarisi bersama anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, saudara perempuan kandung atau sebapak, suami atau istri, saudara ibu laki-laki, atau perempuan.

9) Paman kandung (saudara laki-laki bapak sekandung)

Paman kandung merupakan saudara kandung dari bapak. Keperdudukan sebagai ahli waris *ashabah* bila tidak mewarisi bersamanya anak atau cucu laki-laki, bapak atau kakek saudara laki-laki kandung atau sepapak dan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung sepapak. Ia dapat mewarisi bersama anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek saudara perempuan kandung atau sepapak, suami atau istri, saudara seibu laki-laki atau perempuan. Bila ahli warisi hanya sendirian, maka ia dapat mengambil semua harta. Dan bila ia bersama ahli waris lain yang berhak ia mengambil sisi harta sesudah dibagikan hak waris.

10) Paman sepapak (saudara laki-laki bapak sepapak).

Paman sepapak ia berhak atas warisan secara *ashabah* bila sudah tidak ada di antara ahli waris itu anak atau cucu laki-laki, bapak atau kakek, saudara laki-laki kandung atau sepapak, anak laki-laki dari laki-laki kandung atau sepapak dan paman kandung. Paman sepapak bersama anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, saudara perempuan kandung atau sepapak, suami atau istri, saudara seibu laki-laki atau perempuan.

11) Anak paman sekandung

Anak paman sekandung berhak atas warisan secara *ashabah* bila sudah tidak ada diantara ahli waris itu anak atau cucu laki-laki,

bapak atau kakek, saudara laki-laki kandung atau sebapak, anak laki laki dari saudara laki laki kandung atau sebapak dan paman kandung atau sebapak. Jika ia sendiri maka ia dapat mengambil semua harta. Sedangkan bila bersama ahli waris lainnya yang berhak. Ia mengambil sisa harta sesudah dibagikan kepada ahli waris.

12) Anak paman sebapak.³⁵

Anak paman sebapak keperdudukan menjadi *ashabah* bila sudah tidak ada diantara ahli waris itu anak cucu laki laki bapak atau kakek, saudara laki laki kandung atau sebapak dan anak laki laki dari saudara laki laki kandung atau sebapak maupun anak paman kandung pewaris, paman seayah bersama anak atau cucu perempuan ibu atau nenek saudara perempuan kandung atau sebapak suami atau istri saudara seibu laki-laki atau perempuan suami atau istri. Jika ia sendiri maka mendapatkan atau mengambil semua harta warisan tersebut dan sedangkan jika ia bersama ahli waris lainnya yang berhak ia dapat mengambil sisa harta itu. Bila ada beberapa orang, maka berbagi sama banyak.

- b. *Ashabah* bersama yang lain (*Ashabah ma'alghairiha*) merupakan golongan kerabat perempuan yang membutuhkan orang lain untuk menjadi *ashabah*, namun orang tersebut tidak terikat dalam menerima *ashabah* seperti berikut, satu saudara perempuan atau lebih sekandung

³⁵Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 232.

atau seapak yang berada bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.³⁶

c. *Ashabah* karena yang lain (*Ashabah bil-ghairiha*) merupakan golongan kerabat perempuan yang membutuhkan orang lain untuk menjadi *ashabah*, tetapi karena mereka bersama saudara laki-lakinya dia akan menjadi *ashabah*. Sebagai *ashabah* mereka berhak menerima secara bersama-sama, jika hanya mereka menjadi ahli waris. Adapun yang berhak menjadi ahli waris sebagai berikut:

- 1) Satu anak perempuan atau lebih dari satu.
- 2) Satu anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki.
- 3) Satu saudara perempuan atau lebih kandung.
- 4) Satu saudara perempuan atau lebih seapak.³⁷

3. *Dzawil Arham*

Dzawil arham merupakan golongan kerabat yang bisa mewarisi jika bukan bagian dari golongan *ashabul furudh* dan *ashabah*.³⁸ Adapun yang termasuk sebagai ahli waris *dzawil arham* yaitu:

1. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.
2. Kemenakan laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan kandung, seapak atau ibu.
3. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki atau seapak.
4. Anak-anak perempuan dari paman (saudara laki-laki bapak).

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab cet VII*, Penerjemah: Masykur A.B., dkk., Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 554.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab cet VII*, hlm. 554.

³⁸ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditma, 2002, hlm. 51.

5. Paman seibu (saudara laki-laki bapak seibu).
6. Paman (saudara laki-laki ibu).
7. Bibi (saudara bapak).
8. Bibi (sauadara ibu).
9. Kakek (ayah dari ibu).
10. Nenek buyut (ibu dari kakek).
11. Keponakan dari saudara laki-laki seibu.³⁹

E. Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan dan Penghalang Warisan

Adapun sebab-sebab adanya hak kewarisan yaitu :

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan terjadi akad yang menyebabkan antara laki-laki dan perempuan memiliki hubungan yang halal, sesuai aturan yang digariskan oleh syara'.⁴⁰ Maka ada hak waris yang berlaku, jika salah satunya meninggal, baik istri atau suami. Oleh karena itu suami dan istri mendapatkan ahli waris.⁴¹ Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

Qs. An-Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu”.

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 27.

⁴⁰ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Tafsir Ilmi*, Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, hlm. 33.

⁴¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.188.

Artinya: Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan.

2. Kerabatan

Kerabat atau hubungan persaudaraan disebabkan adanya kelahiran, yang sebelumnya sudah terikat hubungan yang halal yaitu pernikahan. Hubungan ini menyebabkan munculnya hak mewarisi.⁴² Dari hubungan keturunan atau kerabat yang berhak mewarisi yaitu:

1. *Ashabul Furudh* (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan).
2. *Ashabah Nasabiyah* (orang-orang yang tidak mempunyai bagian tertentu).
3. *Dzawil Arham* (orang yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris dan menerima sebagian dari harta warisan).⁴³ Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Qs.Al-Anfal ayat 75)

Sebab turunnya ayat ini dalam kita As-Sunan imam Abu Dawud yaitu al-Hashim berkata, “Saya membaca al-Qur’an di hadapan

⁴² Suhairi, *Hukum Kewarisan Islam*, Metro: STAIN METRO, 2015, hlm. 34.

⁴³ Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif, *Filsafat Hukum Islam: Tasyidan Syari*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hlm, 130.

Ummu Sa'd, putri ar-Rabi yang diasuh Abu Bakar pada saat itu, saya membaca :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
مِنْكُمْ

kemudian Ummu Sa'id berkata, Bacaan bukan seperti itu. Ayat ini turun berkaitan dengan masalah Abu Bakar yang tidak menghendaki anaknya karena anaknya tidak mau masuk Islam, maka Abu bakar bersumpah untuk tidak akan memberikan anaknya sebagian dari ahli warisnya.⁴⁴

Dalam Tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa, terjadinya pembagian waris setelah hijrah yang berdasarkan ikatan persaudaraan sebagaimana kaum Muhajirin menerima sebagian harta warisan dari kaum Anshar. Namun ada beberapa kerabat tidak mendapatkan waris. Hal ini merupakan ketetapan dasar suatu aturan persaudaraan yang telah ditentukan (oleh rasul sewaktu hijrah).⁴⁵

Dengan demikian, hubungan pertalian keluarga melingkupi bapak, ibu, anak-anak, saudara, saudara laki-laki bapak, dan siapa saja yang ada hubungan dengan mereka.⁴⁶

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid III*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2016, hlm. 72.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid III*, hlm. 73.

⁴⁶ Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, Bandung: Yrama Widya, 2013, hlm. 21.

3. Memerdekakan Budak

Memerdekakan budak yaitu seseorang yang dibebaskan dari perbudakan (baik laki-laki ataupun perempuan) tersebut berhak atas *wala'*nya. Karena suatu ikatan yang disebabkan oleh memerdekakan budak ataupun hamba sahaya. Ikatan ini merupakan ikatan sepihak dalam makna orang yang telah memerdekakan budak berhak menjadi ahli waris dari budak yang sudah di memerdekakannya, namun budak yang telah merdeka, tidak berhak menjadi ahli waris dari orang yang telah memerdekakannya. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيٍّ مِمَّا تَرَكِ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ أَنْصِبُهُمْ إِنْ أَلَّهِ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ٣٣

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.(QS. An-Nisa’ ayat 33)

Diatas telah dijelaskan sebab-sebab adanya waris. Selanjutnya adapun penjelasan tentang sebab-sebab adanya penghalang warisan :

1. Beda Agama

Beda agama merupakan salah satu sebab tidak mendapatkan warisan seperti orang muslim mewarisi harta peninggalan ke non muslim ataupun sebaliknya. Seperti salah satu dari seorang anak yang telah ditinggalkan oleh pewaris, anak tersebut bukan memeluk agama Islam,

jika anak tersebut memeluk agama Islam sesudah orang yang mewarisi itu meninggal dan tirkahnya sudah dibagikan kepada para ahli waris maka tidak hak atas waris (Menurut kesepakatan Para Ulama Mahzab).⁴⁷

HR. Usamah bin Zaid ra.

عَنْ سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْكَاْفِرُ وَلَا يَرِثُ الْكَاْفِرُ الْمُسْلِمَ. مَبْفُوقٌ عَلَيْهِ. (رواه البخاري)

Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Saw bersabda: seorang muslim tidak menerima hak waris dari non muslim, dan non muslim tidak menerima hak waris dari seorang muslim.⁴⁸

Hadits tersebut menjelaskan tentang jika seseorang yang memiliki ikatan kekerabatan ataupun pernikahan dengan orang yang sudah meninggal, belum tentu termasuk dalam ahli waris yang menerima atau mendapatkan haknya atau waris. Alasannya terjadi suatu penghalang kewarisan diantara mereka yang disebabkan oleh beda agama.

2. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan salah satu sebab tidak mendapatkan warisan, Jika terjadi pembunuhan antara ahli waris dan pewaris, mengakibatkan tidak adanya hak untuk mewarisi. Para ulama mazhab berpendapat jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab cet VIII*, Penerjemah: Masykur A.B., dkk., Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 542.

⁴⁸ Al-Bukhari, op.cit., hlm. 94.

tanpa alasan yang benar. Maka mengakibatkan terhalangnya pelaku untuk menerima waris tersebut.⁴⁹

3. Perbudakan

Budak merupakan orang yang mengikuti tuannya, budak tidak mendapatkan atau menerima sesuatu untuk mewarisi walaupun itu dari saudara sendiri. Oleh karena itu apapun yang dimiliki budak, secara langsung itu milik tuannya.⁵⁰ Sagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا
رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَّ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٥

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.(QS. An-Nahl ayat 75)

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab cet VII*, hlm. 547.

⁵⁰ Nirsal, *Sistem Informasi Pengelolaan Data Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Pada Pengadilan Agama Kota Polopo*, Jurnal Ilmiah d'ComPutarE , 2011 Vol 1, hlm. 29.